



Lentera Peradaban: Jurnal on Islamic Studies

E-ISSN: 3031-0210
<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.20>

Vol. 1 No. 1 (2025)
pp. 20-24

Research Article

The Law of Plastic Surgery According to The Clearner (Hukum Operasi Plastik Menurut Para Ulama)

Nur Izatun Fauzi¹, Rifqi²

1. Universitas Wiralodra; nurizatunfauzi@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; rifqi@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Jurnal on Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 27, 2024

Revised : April 25, 2024

Accepted : May 20, 2024

Available online : Januari 19, 2025

How to Cite: Nur Izatun Fauzi, & Rifqi. (2025). The Law of Plastic Surgery According to The Clearner (Hukum Operasi Plastik Menurut Para Ulama). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(1), 20-24. Retrieved from <https://lenteraperadaban.hadana.id/index.php/i/article/view/3>

Liberal Islamic Discourse in Indonesia

Abstract. With this very significant progress, the health sector is increasingly focusing on the health and satisfaction of its patients, but because this health sector is accommodated by non-Muslims, the increasingly advanced science and technology in the health sector neglects the boundaries of applicable norms and sometimes even forgets its nature. as a human like plastic surgery.

Plastic Surgery or in Arabic "Jirahah Tajmil" is surgery/operation carried out to beautify or repair a part of a member of the body, whether visible or not, by adding, subtracting or removing, with the aim of improving the function and aesthetics (art) of the body.

Keywords: Plastic Surgery, Islamic law, Medical.

Abstrak. Dengan kemajuan yang sangat signifikan ini bidang kesehatan semakin mengarah focus kepada kesehatan dan kepuasan pasiennya namun karena bidang kesehatan ini di akomodir oleh orang-orang non islam maka semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan melalaikan batasan-batasan norma yang berlaku bahkan kadang melupakan kodratnya sebagai manusia seperti operasi plastic.

Operasi plastik atau dikenal dengan “Plastic Surgery” (ing) atau dalam bahasa arab “Jirahah Tajmil” adalah bedah/operasi yang dilakukan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika (seni) tubuh.

Kata Kunci : Operasi Plastik, Hukum Islam, Medis.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin modern baik secara ilmu pengetahuan ataupun teknologi maka banyak sekali perkembangan yang sangat signifikan dari segala bidang jurusan yang berkembang di dunia khususnya bidang kesehatan.

Dengan kemajuan yang sangat signifikan ini bidang kesehatan semakin mengarah focus kepada kesehatan dan kepuasan pasiennya namun karena bidang kesehatan ini di akomodir oleh orang-orang non islam maka semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan melalaikan batasan-batasan norma yang berlaku bahkan kadang melupakan kodratnya sebagai manusia seperti operasi plastik.

Hanya untuk mengedepankan kepentingan pasiennya dan berusaha untuk memuaskan pasien maka dokter melakukan hal tersebut tanpa memikirkan norma dan kodrat yang diberikan Allah kepadanya.

PEMBAHASAN

A. Operasi Plastik

1. Pengertian Operasi Plastik

Operasi plastik atau dikenal dengan “Plastic Surgery” (ing) atau dalam bahasa arab “Jirahah Tajmil” adalah bedah/operasi yang dilakukan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika (seni) tubuh dan sebagian Ulama hadits yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan operasi plastik itu hanya ada dua:

- 1) Untuk mengobati aib yang ada dibadan, atau dikarenakan kejadian yang menyimpannya seperti kecelakaan, kebakaran atau yang lainnya. Maka operasi ini dimaksudkan untuk pengobatan.
- 2) untuk mempercantik diri, dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang, istilah yang kedua ini adalah untuk kecantikan dan keindahan.

2. Jenis-jenis Operasi Plastik

1) Operasi tanpa ada unsur kesengajaan

Maksudnya adalah operasi yang dilakukan hanya untuk pengobatan dari aib (cacat) yang ada dibadan, baik karena cacat dari lahir (bawaan) seperti bibir sumbing, jari tangan atau kaki yang berlebih.

Operasi yang bukan karena keinginannya, akan tetapi yang dimaksudkan adalah untuk pengobatan saja, walaupun hasilnya nanti menjadi lebih indah dari sebelumnya, dalam hukum fiqih disebutkan bahwa, operasi semacam ini dibolehkan saja, adapun dalil diantaranya sebagai berikut: Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.a, dari Nabi Saw. beliau pernah bersabda, “Tidak lah Allah Swt. menurunkan wabah/penyakit kecuali Allah Swt. juga menurunkan obat penwarnya.” (H.R. Bukhari)

2) Operasi yang dilakukan dengan sengaja

Maksudnya adalah operasi yang tidak dikarenakan penyakit bawaan (turunan) atau karena kecelakaan, akan tetapi atas keinginannya sendiri untuk menambah keindahan dan mempercantik diri.

Operasi ini ada bermacam-macam, akan tetapi saya hanya menuliskan garis besarnya saja, yaitu terbagi dua:

- a) Operasi anggota badan; diantaranya adalah operasi telinga, dagu, hidung, perut, payudara, pinggul dengan ditambah, dikurang atau dibuang, dengan keinginan agar terlihat cantik.
- b) Operasi Mempermuda; Operasi bagian kedua ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah berumur tua, dengan menarik kerutan diwajah, lengan, pantat, tangan, atau alis.

Hukum Operasi Plastik dalam Islam

Operasi plastik menurut hukum Islam dibedakan menjadi dua macam: yang diperbolehkan dan yang diharamkan.

1. Operasi plastik yang diperbolehkan

Operasi Plastik yang diperbolehkan dalam Hukum Islam adalah operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan, sesuai dengan sebuah hadist “Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah SWT, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua”. (Hadist riwayat Ahmad in hanbal, Al-Tirmidzi).

Berikut adalah beberapa contoh operasi plastik yang di perbolehkan menurut para ulama:

- 1) Operasi untuk memperbaiki cacat wajah adalah operasi plastik untuk memperbaiki cacat wajah yang disebabkan oleh kebakaran, kecelakaan, atau penyakit lainnya. Contohnya, operasi untuk memperbaiki wajah yang rusak akibat kebakaran atau kecelakaan.
- 2) Operasi untuk memperbaiki cacat tubuh adalah operasi plastik untuk memperbaiki cacat tubuh, seperti operasi untuk memperbaiki luka bakar, robek, atau cacat lainnya yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

- 3) Operasi untuk memperbaiki cacat bawaan lahir adalah operasi plastik untuk memperbaiki cacat bawaan lahir, seperti operasi untuk memperbaiki cacat bawaan lahir pada wajah, tubuh, atau anggota badan lainnya.
- 4) Operasi untuk memperbaiki struktur wajah yang rusak akibat kecelakaan adalah operasi plastik untuk memperbaiki struktur wajah yang rusak akibat kecelakaan, seperti operasi untuk memperbaiki wajah yang rusak akibat kecelakaan.
- 5) Operasi untuk memperbaiki saluran hidung karena adanya penyumbatan adalah operasi plastik untuk memperbaiki saluran hidung yang rusak karena adanya penyumbatan, seperti operasi untuk memperbaiki saluran hidung yang rusak akibat penyumbatan.

2. Operasi plastik yang diharamkan

Operasi plastik yang diharamkan menurut para ulama adalah operasi yang bertujuan untuk mempercantik diri, seperti operasi untuk memperindah bentuk tubuh yang sempurna agar kelihatan lebih menarik. Berikut adalah beberapa contoh operasi plastik yang diharamkan menurut para ulama:

- 1) Operasi untuk memperindah bentuk tubuh
Operasi plastik untuk memperindah bentuk tubuh yang sempurna agar kelihatan lebih menarik. Contohnya, operasi untuk memperindah bentuk tubuh yang rusak akibat kecelakaan atau penyakit.
- 2) Operasi untuk memperindah wajah
Operasi plastik untuk memperindah wajah yang sempurna agar kelihatan lebih menarik. Contohnya, operasi untuk memperindah wajah yang rusak akibat kecelakaan atau penyakit.
- 3) Operasi untuk memperindah tubuh
Operasi plastik untuk memperindah tubuh yang sempurna agar kelihatan lebih menarik. Contohnya, operasi untuk memperindah tubuh yang rusak akibat kecelakaan atau penyakit.

KESIMPULAN

Operasi plastik atau dikenal dengan “Plastic Surgery” (ing) atau dalam bahasa arab “Jirahah Tajmil” adalah bedah/operasi yang dilakukan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika (seni) tubuh.

Operasi plastik menurut hukum Islam dibedakan menjadi dua macam: yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Operasi plastik yang diperbolehkan dilakukan untuk tujuan pengobatan, seperti mengatasi cacat bawaan atau cacat akibat kecelakaan. Operasi plastik yang diharamkan dilakukan untuk mempercantik diri, seperti mengubah bentuk organ tubuh yang telah sempurna. Hukum Islam melarang operasi plastik yang tidak berdasarkan kebutuhan medis karena mengubah ciptaan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Khamal, Muchtar, Ushul Fiqh, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.
Kartini, Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung : Mandar Maju, 1996.
Mair, M.Jenkins, Plastic Surgery Nursing, London : Macmiland Co LTD, 1988.
M. Ali, Hasan, Masail Fiqhiyah, Al-Haditsah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Muhammad, Hasbi, Ash Siddiqeay, Pokok –Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
Mustofa & Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Nazar, Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Peter, Atlas Bedah Plastik, Jakarta : Buku Kedokteran EGC , 1993
Z. Fuad, Hasbi Ash Siddiqeay, Filsafat Hukum Islam, Semarang : Pustaka Rizki, 1999